



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON 1500420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-267/PK/2020 29 Juni 2020  
Sifat : Segera  
Hal : Alokasi Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2020

Yth. Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota  
se-Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran (TA) 2020, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah mengalokasikan Cadangan DAK Fisik yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19.
2. Cadangan DAK Fisik agar digunakan untuk mendanai kegiatan dengan kriteria:
  - a. merupakan rencana kegiatan DAK Fisik TA 2020 yang telah disetujui dalam aplikasi KRISNA, tetapi tidak dilaksanakan karena kebijakan penghentian proses pengadaan barang/jasa;
  - b. pelaksanaan kegiatan diutamakan secara padat karya, menggunakan material dan tenaga kerja lokal; dan
  - c. dapat diselesaikan pada sisa TA 2020.
3. Sambil menunggu penetapan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengelolaan Cadangan DAK Fisik, agar Saudara melakukan langkah-langkah persiapan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan yang akan didanai dari Cadangan DAK Fisik.
4. Rincian alokasi Cadangan DAK Fisik per daerah/jenis/bidang/subbidang dapat dilihat pada alamat situs [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Agar Saudara mengabaikan apabila ada pihak-pihak yang meminta sesuatu sehubungan dengan terbitnya alokasi Cadangan DAK Fisik tersebut.
5. Selanjutnya disampaikan, kami tidak memungut biaya atas layanan yang kami berikan dan untuk menjaga integritas, agar tidak memberikan dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik  
Asteria Primanto Bhakti

Kp.: PK.3/PK.31/2020

